

## **PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

### **PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KHUSUSNYA KASUS KORUPSI**



**Disusun oleh:**

**FRANSISKUS DODI**

<b>NPM</b>	<b>: 03 05 08249</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
Fakultas Hukum  
2008**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

### **PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KHUSUSNYA KASUS KORUPSI**

**Diajukan oleh:**

**FRANSISKUS DODI**

<b>NPM</b>	: 03 05 08249
<b>Program Studi</b>	: Ilmu Hukum
<b>Program Kekhususan</b>	: Penyelesaian Sengketa Hukum

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
pada tanggal 20 Februari 2009**

**Dosen Pembimbing**

**P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH.MS**

## **HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Selasa**

**Tanggal : 10 Maret 2009**

**Tempat : Ruang Dosen Lantai II**

**Ruang Bp. Paulinus Soge**

**Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta**

**Susunan Tim Pengaji**

**tanda tangan**

**Ketua : Dr. Drs. Paul Soge, SH.,M.Hum.**

.....

**Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, SH.,M.Hum.**

.....

**Anggota : P. Prasetyo Sidi P., SH.,MS.**

.....

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. J. Gunarto, SH.**

## MOTTO



**"HIDUP ITU ADALAH PERJUANGAN, DIMANA SETIAP COBAAN DAN RINTANGAN YANG DATANG HANYA MERUPAKAN RIAK KECIL DALAM SUNGAI KEHIDUPAN"**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya :  
TUHAN, Allahku, menyinari kegelapanku.  
Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan,  
adapun Allah jalanNya sempurna;  
Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadaNya.  
(Mazmur 18 : 29 – 31)


Kupersembahkan skripsi ini untuk:  
Alm. Ayah dan Ibuku tersayang  
Adikku tercinta  
Dan only the one in my heart, Mawarku

## **KATA PENGANTAR**


Puji syukur penulis panjatkan kepada TUHAN YESUS dan BUNDA MARIA karena dengan karunia dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini. Penyusunan Penulisan Hukum/Skripsi ini, untuk melengkapi syarat menyelesaikan pendidikan tinggi tingkat strata satu pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Program studi Ilmu Hukum dengan mengangkat judul “PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PERADILAN PIDANA KASUS KORUPSI”.

Penulis menyadari akan segala keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Namun berkat bantuan dari beberapa pihak, sehingga penyusunan laporan Penulisan Hukum / Skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Tuhan Yesus dan Bunda Maria; atas segala rahmat, karunia, kemudahan, kekuatan dan cobaan yang menguatkan penulis selama ini.
2. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, SH. M.Hum; selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- 
3. Bapak P. Prasetyo Sidi Purnomo, SH. MH; selaku Dosen Pembimbing penulis, yang selalu memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
  4. Keluargaku tercinta; Alm. Bapak FX. Totom, Spd dan Ibu FH. Ratna Juwita serta adik ku Fransiska Septiana yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
  5. Buat cintaku; Agatha Mawar Widystuti yang telah memberikan doa, cinta dan dukungan yang terus menerus selama ini.
  6. Keluarga besar Bapak FX. Jaswadi atas doa dan dukungan kepada penulis selama ini.
  7. Buat sahabatku Theodora Febrianty; yang telah banyak membantu dan mensupport aku selama ini.
  8. Buat anak-anak Bola : Pele, Guido, Wily Os, Eko, Ely, dkk dan anak-anak Equator Kalbar, POM Mrican.
  9. Buat anak-anak kos Soropadan No.83D; atas dukungannya selama ini (thank's ya karena kalian udah pada banyak lulus, aku jadi makin semangat buat nyelain skripsi ini...).
  10. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dan dukungan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.



## **ABSTRACT**

This legal research entitled The Implementation of Legal Protection to the Victims in Process of Criminal Trial of Corruption. This background of this research was, the victims have not been protected in providing information either before the investigator or the court, in particularly the reporting witness of which submit report of the existence of criminal action of corruption.

The emerging case was the position of victim as the verifying materials that hold important role in the verification process of a trial of criminal action of corruption, thus it causes the witness should be legally protected. How is the shape and practice of protection of which is given to the witness in the case of corruption criminal action and what barriers make the witness difficult to gain legal protection.

In this legal writing, the author used normative juridical research method and sociological juridical method, wherein data analysis used was descriptive and qualitative methods, i.e. collected data will behalf as sources in drawing conclusion if the implementation of protection to the victim has been conducted appropriately to the theoretical principles of valid laws.

The result of author's research is that up to now the implementation of protection to the witness has not been conducted optimally, although there has been any legal shield protecting to the victim.

Keyword: Legal Protection, Victims, Corruption

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAKSI .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Batasan Konsep.....	6
E. Metodologi Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI PERAN STRATEGIS SAKSI DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA DALAM PERADILAN PIDANA .....</b>	<b>10</b>
A. Pengertian, Karakteristik, Kekuatan Keterangan Saksi Dalam Pembuktian, Dan Peran Serta Kedudukan Saksi Dalam Peradilan Pidana .....	10

1.	Pengertian Saksi .....	10
2.	Macam-macam Saksi .....	11
3.	Kekuatan Keterangan Saksi Dalam Pembuktian.....	13
4.	Peran Saksi Dalam Peradilan Pidana .....	18
B.	Praktek Perlindungan Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi.....	20
1.	Pengertian Korupsi .....	20
2.	Sebab-Sebab Terjadinya Korupsi.....	24
3.	Pelaku Tindak Pidana Korupsi.....	28
4.	Ancaman Yang Dihadapi Saksi .....	30
C.	Realita Yang Terjadi Dalam Praktek Peradilan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	33
1.	Studi Kasus I: Dilema Whistle Blower “Desember 2005” .....	35
2.	Studi Kasus II: Kasus Hamka Yandhu.....	37
D.	Peraturan Perundangan Yang Terkait Dengan Perlindungan Saksi	40
1.	Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	40
2.	Menurut PP Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	42
3.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) .....	43

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006	
Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban .....	44
E. Hambatan-Hambatan Dalam Upaya Pemberian Perlindungan	
Hukum Terhadap Saksi Tindak Pidana Korupsi.....	47
BAB III PENUTUP .....	48
A. Kesimpulan .....	48
B. Saran .....	49
DAFTAR PUSTAKA .....	51

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum ini terbukti merupakan hasil plagiasi dari penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan atau sanksi hukum.

Yogyakarta, 25 Februari 2009

Yang menyatakan

Fransiskus Dodi